

5. STANDAR PELAYANAN LABORATORIUM

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	Permintaan/ Rujukan dari : 1. BP Umum 2. BP Gigi 3. KIA – KB 4. Rawat Inap 5. UGD 6. Poned
2	Prosedur	1. Pasien Memberikan rujukan laborat dari tempat pelayanan 2. Pasien menunggu hasil Laboratorium di ruang tunggu 3. Pasien Memberikan hasil laboratorium ke asal pelayanan
3	Waktu Pelayanan	5 - 10 menit (Sesuai Kasus dan Tindakan)
4	Biaya / Tarif	Gratis bagi pasien yang mempunyai kartu BPJS Aktif dengan fasilitas kesehatan tingkat pertama di UPTD Puskesmas Pajangan dan membayar sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2020 Tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
5	Produk	1. Melakukan proses pra analitik sejak pendaftaran pasien, pengambilan spesimen, pengolahan spesimen menjadi sampel dan labeling. 2. Melakukan pelayanan pemeriksaan analitik dasar seperti : a. Hematologi

		b. Kimia Klinik c. Mikrobiologi dan Parasitologi d. Imunologi e. Urinalisa f. Feses
6	Pengelolaan Pangaduan	1. Kotak Saran 2. Survey 3. Pertemuan 4. Instagram (@puskesmaspajangan) 5. Facebook (Puskesmas Pajangan) 6. Website (https://puskesmaspajangan.bantulkab.go.id/) 7. Call Center dan SMS Center Puskesmas Pajangan : 0811 263 6955
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. UU RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2013 tentang Cara Penyelenggaraan Laboratorium Klinik yang Baik 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat.
2	Sarana dan Prasarana / Fasilitas	1. Meja pendaftaran, administrasi dan penyerahan hasil 2. Tempat penerimaan specimen

		3. Kursi sampling pasien 4. Meja sampling pasien 5. Exhaust fan 6. Container box 7. Fotometer 8. Mikroskop 9. UPS 10. Almari alat 11. Hematology Analyzer 12. Almari dokumen 13. Kulkas 14. Centrifuge 15. Meja Kerja Pemeriksaan 16. Almari Reagen dan BMHP 17. Wastafel Pengecatan 18. Wastafel
3	Kompetensi Pelaksana	DIII Analis Kesehatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Jumlah Pelaksana	3 orang
5	Pengawasan internal	Supervisi oleh atasan langsung
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman dan dapat dipertanggungjawabkan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Keamanan dan Keselamatan diberikan kepada seluruh pengguna layanan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Melalui monev rutin setiap bulan dengan minilokakarya lintas program, pelaksanaan survey kepuasan pelanggan harian, pelaksanaan survey kepuasan masyarakat (SKM) setiap 6 bulan sekali.

Pada tanggal : 02 Mei 2024

KEPALA UPTD PUSKESMAS PAJANGAN,



dr. Jaka Hardalaksana

Pembina Tingkat I, IV/b

NIP. 198001172005011004